

SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 4/X/DPRD/2023

NOMOR : 4/X/KB/2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah dan dalam rangka menjalankan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, perlu penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo tentang Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 12 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Bersama :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,



Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan Kepada Yth. :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris DPRD
SEWA
SARJI, S.I.P., M.A.P.
NIP. 19700716 199101 1 001